



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	11 (Sebelas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 3 April 2017
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DJSN dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia;</li><li>2. Membahas Laporan dan Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah;</li><li>3. Membahas Kesiapan Transformasi Program Jaminan Pensiun dari PT. Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan;</li><li>4. Meminta masukan dari DJSN terkait permasalahan validitas data kepesertaan PBI JKN.</li></ol>
Ketua Rapat	:	DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none"><li>A. 23 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI, 4 orang Anggota Izin;</li><li>B. Ketua DJSN beserta jajaran.</li></ol>

**I. PENDAHULUAN**


Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dibuka pukul 14.55 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menerima masukan dari DJSN terkait kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya akan disampaikan sebagai bahan masukan kepada mitra terkait.
2. Komisi IX DPR RI meminta DJSN merumuskan kebijakan konkrit, rasional, dan aplikatif untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terjadi selama ini.
3. Komisi IX DPR RI meminta DJSN untuk membuat struktur posisi DJSN terkait sistem Jaminan Sosial dalam perspektif ketatanegaraan.
4. Komisi IX DPR RI meminta DJSN untuk merumuskan kebijakan yang kongkrit, rasional, dan aplikatif dalam rangka mensinkronisasikan regulasi tentang jaminan sosial yang ada.
5. Komisi IX DPR RI akan menyampaikan usulan kepada Pimpinan DPR RI agar DJSN dapat ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI.
6. Komisi IX DPR RI meminta DJSN untuk menyampaikan jawaban tertulis dari pertanyaan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 10 April 2017.

Rapat diakhiri pukul 17.40 WIB

Ketua Rapat/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA  
A-460